



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505136 – 3505137
3811308

Fax : 3505135 – 3505139
3507144

SURAT EDARAN

NOMOR : SE. 17 Tahun 2020

TENTANG
PESAWAT KONFIGURASI PENUMPANG YANG DIGUNAKAN UNTUK
MENGANGKUT KARGO DI DALAM KABIN PENUMPANG
(*PASSENGER COMPARTMENT*)

1. Bahwa dalam rangka penanganan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan melayani pengangkutan:
 - a. dukungan penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 dan logistik untuk kebutuhan bahan pokok pangan;
 - b. *infectious substance*; dan
 - c. *medical supplies*,maka perlu dibuka peluang pesawat konfigurasi penumpang untuk dapat digunakan mengangkut kargo di dalam kabin penumpang (*passenger compartment*).
2. Dasar:
 - a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - b. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
 - e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional, dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2017.
3. Pesawat konfigurasi penumpang yang digunakan untuk mengangkut kargo di dalam kabin penumpang (*passenger compartment*) tidak dapat

digunakan untuk pengangkutan yang bersifat kombinasi (penumpang dan kargo).

4. Pengangkutan kargo di dalam kabin penumpang diperbolehkan di semua area kabin kecuali:
 - a. kamar kecil (*Lavatory*),
 - b. kompartemen istirahat awak pesawat;
 - c. semua lokasi yang diidentifikasi dengan plakat "*No Stowage*"; dan
 - d. akses lorong, akses jalan keluar dan akses ke peralatan darurat (*emergency equipment*).
5. Operator tidak boleh mengangkut kargo yang termasuk kategori barang berbahaya di kabin.
6. Operator yang mengangkut barang berbahaya harus mengikuti petunjuk yang diatur di dalam *ICAO Technical Instruction, Dangerous Good Regulation IATA*, dan peraturan perundang-undangan.
7. Barang muatan hanya disimpan di lokasi yang mampu menahannya dan batasan kapasitas maksimum di plakat tidak boleh dilampaui dan semua batas penyimpanan yang telah ditentukan pada plakat tetap berlaku.
8. Berat muatan tidak boleh melebihi batas pemuatan struktural lantai atau kursi sesuai dengan *Weight and Balance Manual (WBM)*.
9. Muatan yang ditempatkan di tempat penyimpanan tertutup tidak boleh menghalangi penutupan dan penguncian pintu tempat penyimpanan.
10. Lokasi penyimpanan barang harus sedemikian rupa sehingga, dalam keadaan darurat evakuasi, tidak akan menghalangi akses lorong dan jalan keluar.
11. Kargo tidak boleh ditempatkan di tempat yang dapat menghalangi akses ke peralatan darurat (*emergency equipment*).
12. Kargo harus diperiksa untuk memastikan penyimpanan yang tepat dalam fase berikut (minimum):
 - a. sebelum *take-off*;
 - b. sebelum mendarat; dan
 - c. jika diminta oleh PIC.
13. Lorong-lorong harus tetap bebas dari kargo untuk memungkinkan akses ke kursi dan barang jika terjadi kasus asap atau api.

14. Personel yang terlatih harus berada di atas pesawat untuk mensurvei dan mengakses semua area kabin selama fase terbang dan apabila terjadi asap/api di dalam kabin dapat dengan mudah dideteksi dan ditangani dengan menggunakan peralatan darurat yang ada.
15. Untuk tempat penyimpanan di bawah kursi, kursi harus dilengkapi dengan sistem batang penahan dan barang harus ditempatkan sepenuhnya di bawah kursi. Pemuatan kargo di bawah setiap kursi tidak boleh melebihi 9 kg (20 lbs).
16. Kemasan kargo harus dapat menyamakan tekanan sehingga dapat menyesuaikan perbedaan tekanan (*Delta Pressure/DP*) selama penerbangan.
17. Semua detektor asap dan api harus dipertahankan sesuai manual instruksi pemeliharaan.
18. Sistem pendingin udara harus dikonfigurasi sesuai dengan sifat muatan dan/atau anggota awak di atas pesawat.
19. Perhitungan berat dan pusat gravitasi (*center of gravity*) pesawat harus disesuaikan dengan muatan yang dimuat di kabin.
20. Penempatan kargo di kursi penumpang
 - a. Operator yang akan membawa kargo pada kursi penumpang harus memastikan penanganan kargo harus sesuai dengan arahan pabrikan pesawat dan peraturan yang berlaku terkait dengan jenis kargo, pencegah kebakaran, deteksi asap, dan lain-lain.
 - b. Semua persyaratan berikut harus dipenuhi untuk muatan yang akan diangkat di kursi penumpang adalah sebagai berikut:
 - 1) beban harus didistribusikan secara merata di baris kursi;
 - 2) pemuatan di setiap kursi tidak boleh melebihi 70 kg;
 - 3) *Vertical Center of Gravity* (CG) kargo harus sama dengan atau lebih rendah dari CG penumpang;
 - 4) kargo harus diikat dengan memadai dan pengikat harus melekat pada sabuk pengaman yang ada atau ke kursi itu sendiri; dan
 - 5) semua persyaratan keselamatan lainnya (peraturan, sifat mudah terbakar, pemadaman kebakaran, operasi penerbangan, muatan, dan lain-lain) harus dipenuhi.
21. Pengangkutan kargo di lantai kompartemen penumpang dengan pelepasan kursi tidak diijinkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
22. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

23. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dicabutnya status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Indonesia.
24. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 05 April 2020

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Direktur Kelaikudaraan dan
Pengoperasian Pesawat Udara



DADUN KOHAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620802 201506 1 001